



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2011/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH

IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Desember 2010, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa dalam rumah-tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2009 tergugat pergi merantau ke Malaysia tetapi sampai saat ini tergugat tidak pernah mengirim kabar dan biaya nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa tergugat sudah 1 tahun lebih meninggalkan penggugat dan ke 2 anaknya

tanpa biaya hidup sehingga penggugat menderita dan memilih jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun is telah dipanggil secara resmi dan patut



melalui radio gram PT. Radio Rya Firi Watansongeng, sesuai relas  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id 2011, dan tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibacakan

di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak layak dimediasi dan Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak dengan menasihati penggugat agar bersabar menunggu dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tergugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Selembar fotokopi bermaterai cukup dan sesuai asli, Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor 520/03/11/1999 bertanggal 28 Pebruari 1999 (bukti P).

Bukti Saksi :

Saksi kesatu : Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat malas bekerja dan terakhir ada perempuan mengaku sebagai isteri tergugat.

- Bahwa tergugat telah pergi merantau ke Malaysia selama 1 tahun lebih.

Bahwa tergugat tidak pernah mengirim kabar dan biaya hidup untuk penggugat bersama anak-anaknya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keluarga kesulitan merukunkan penggugat dan tergugat karena  
tergugat tidak diketahui alamatnya.

Saksi kedua : Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat

malas bekerja.

Bahwa tergugat telah pergi merantau ke Malaysia meninggalkan penggugat dan anaknya selama 1 tahun lebih.

Bahwa selama kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya.

Bahwa keluarga tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat karena tidak mengetahui alamat tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TE NTANG H U KU M NYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat oleh

Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam

perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti pembuktian.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperlihatkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Samadia bin Ladangnga, yaitu tante penggugat dan Saksi 2, yaitu ayah penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan Sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat malas bekerja dan terakhir ada seorang wanita yang datang dan mengaku sebagai isteri tergugat.

- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah lahir dan batin.
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu tidak lagi sating memperdulikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan :

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, penggugat dan tergugat tidak pernah menjalin komunikasi sedangkan tidak terdapat halangan secara fisik untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketagui.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kern ball.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena jaringan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stress bagi penggugat dan tergugat serta tidak kondusif lagi sebagai  
**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kemasiahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat menggugat cerai telah terbukti sehingga beralasan hukum. Dan oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis memformulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Hasnaeni binti Wahe."

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu baln shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H., oleh Drs. H.Usman, S, S.H., sebagai ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sicleng terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Drs. H. Mahmud, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

### Perincian biaya perkara :

Pencatatan	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 200.000,00
Redaksi	Rp5.000,00
Meterai	Rp6.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.  
Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota

awini BURUK  
**6001T**  
Abd. Samad

, Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud

